



BUPATI LOMBOK BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR : 1057/821/ 134 /Dikpora/2010

TENTANG

**PERUBAHAN STATUS 15 (LIMA BELAS) SEKOLAH DASAR (SD) FILIAL MENJADI
SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

BUPATI LOMBOK BARAT

Menimbang

- a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan daerah Kabupaten / Kota sebagaimana diatur dalam Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah antara lain meliputi Kewenangan di bidang Pendidikan ;
- b. bahwa dalam pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang pedoman penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) penyelenggara Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
- c. bahwa Sekolah Dasar (SD) Filial sebagaimana tercantum didalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk dirubah statusnya menjadi Sekolah Dasar (SD) ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c perlu menetapkan keputusan Bupati Lombok Barat tentang pendirian Sekolah Dasar (SD).

Mengingat

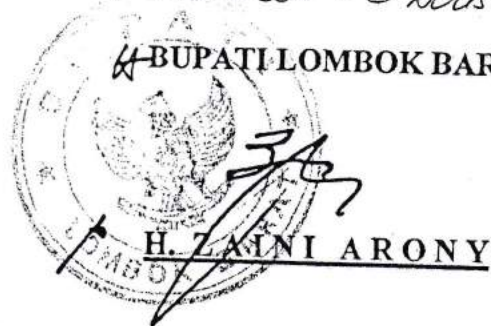
- 1. Undang – undang Nomor 69 Tahun 1969 tentang pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 122, Tambahan Lembar Negara Nomor 1655);
- 2. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
- 3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- 4. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 1124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 5. Undang – undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Nomor 3413);
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 010/0/2000 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
- 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 Tentang Kependudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
- 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penyelenggara Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Merubah Status 15 (lima belas) Sekolah Dasar (SD) Filial menjadi Sekolah Dasar (SD) Negeri Kabupaten Lombok Barat dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA : Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Negeri sebagaimana tercantum pada Diktum Kesatu diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tanggal 19 April tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gerung

Pada tanggal : 3 Agustus 2010



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lombok Barat di Giri Menang Gerung
2. Dirjen Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Barat di Gerung
4. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Barat di Gerung
5. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Lombok Barat
6. Kepala Bidang Keuangan Badan PKAD Kabupaten Lombok Barat
7. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Lombok Barat
8. Yang bersangkutan untuk maklum dan seperlunya.

lampiran I : Surat Keputusan Bupati Lombok Barat

Nomor : 1057/821/ 139 /Dikpora/2010

Tanggal : 3 Agustus 2010

Tentang : Perubahan Status 15 (lima belas) Sekolah Dasar (SD) Filial menjadi Sekolah Dasar (SD) Negeri

No	Perubahan Status			Kecamatan
	Nama Lama	SD Induk	Nama Baru	
1	SD Filial Bange	SDN 5 Buwun Mas	SD Negeri 9 Buwun Mas	Sekotong
2	SD Filial Batu Bringge	SDN 3 Buwun Mas	SD Negeri 10 Buwun Mas	
3	SD Filial Meang	SDN 8 Buwun Mas	SD Negeri 11 Buwun Mas	
4	SD Filial Panggang	SDN 6 Buwun Mas	SD Negeri 13 Buwun Mas	
5	SD Filial Koal	SDN 4 Buwun Mas	SD Negeri 14 Buwun Mas	
6	SD Filial Slegong	SDN 1 Batu putih	SD Negeri 5 Batu Putih	
7	SD Filial Rambut Petung	SDN 2 Pelangan	SD Negeri 7 Pelangan	
8	SD Filial Bunut Kantor	SDN 4 Buwun Mas	SD Negeri 12 Buwun Mas	
9	SD Filial Ranjok Barat	SDN 2 Mekarsari	SD Negeri 3 Mekar Sari	Gunungsari
10	SD Filial Sampeni	SDN 2 Mekarsari	SD Negeri 4 Mekar Sari	
11	SD Filial Bentaur	SDN 3 Tamansari	SD Negeri 4 Taman Sari	
12	SD Filial Seraye	SDN 4 Sandik	SD Negeri 6 Lembahsari	Batulayar
13	SD Filial Duduk Atas	SDN 5 Batulayar	SD Negeri 6 Batulayar	
14	SD Filial Bunian	SDN 3 Lembahsari	SD Negeri 5 Lembahsari	
15	SD Filial Orong	SDN 2 Batulayar	SD Negeri 7 Batulayar	

Ditetapkan di : Gerung

Pada tanggal : 3 Agustus 2010

#BUPATI LOMBOK BARAT,

H. ZAINI ARONY